

KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Putu Ristha Kharisma Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: risthakharisma@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma_resen@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel yang berjudul "Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat" ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan método hukum normattif yakni penelitian dengan melakukan foku pada pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan komapasi yakni membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum dapat mencerminkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Ini disebabkan belum adanya sinkronisasi antara lembaga peradilan dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga kedepannya, agar dapat menjamin sebuah ekosistem hukum yang baik, amak diperlukan adanya hubungan yang baik antara regulasi yang mengatur dengan pelaksana yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Subsistem, keadilan masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of writing this article entitled "The Existence of the Criminal Justice System to Create Integration between Subsystems and Justice for Society" is to find out and analyze the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system so that it is hoped that justice can be realized in society, and compliance with laws that guarantee the rights of each community are guaranteed in accordance with Human Rights. The research was carried out using a normative legal method, namely research focusing on a statutory regulatory approach and a comparative approach, namely comparing one regulation with another. The research results show that criminal law enforcement in Indonesia still cannot reflect the existence of an integrated criminal justice system. This is because there is no synchronization between judicial institutions and the regulations that govern them. So that in the future, in order to guarantee a good legal ecosystem, it is necessary to have a good relationship between the regulations that regulate them and the implementers in society.

Keywords: Criminal Justice System, Subsystem, Community Justice.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang menganut paham negara hukum,¹ maka Indonesia menjadikan hukum sebagai sebuah pondasi utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum hadir dalam setiap aliran nadi masyarakat mencoba untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya kepada semua unsur, termasuk dalam unsur pidana.² Hukum pidana diterapkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Secara singkat, sistem ini merupakan sistem yang melibatkan beberapa proses, yakni penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang terjalin dalam sebuah mekanisme yang telah diatur dalam Undang- Undang.³ Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh para ahli hukum Amerika Serikat atas akibat dari kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang menegakkan keadilan yang dilakukan dengan pednekatan hukum dan keadilan, yang dinilai sangat bergantung kepada *output* dari penanggulangan kejahatan dengan efisiensi dan efektivitas dari aparat kepolisian. Namun, kepolisian mengalami berbagai hambatan, yakni dalam hal operasional ataupun prosedur hukum, yang menyebabkan Kendala tersebut tidak menghasilkan *output* yang optimal dalam peradilan pidana.

Rusli Muhammad memberikan definisi terkait sistem peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian peradilan pidana yang melakukans inergi dalam setiap komponennya untuk mencapai tujuan tertentu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁴ Di Indonesia sistem peradilan pidana digariskan kepada perselisihan antara satu individu dengan individu dengan masyarakat, yang ditengahi oleh negara sebagai perwakilan dari masyarakat. Perselisihan- perselisihan tersebut merupakan perkara yang ketentuannya secara umum maupun khusus diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukumn Pidana (KUHP) ataupun hal- hal yang tidak diatur dalam KUHP. Lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana, telah diatur secara rigid dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yakni pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undnag Hukum Acara Pidana. Pasal 2 KUHAP menegaskan bahwa KUHAP berlaku untuk mengatur prosedur peradilan di lingkungan peradilan umum.

Dalam upaya membangun sebuah fungsi sistem peradilan yang baik, fragmentasi atau ketidaksinambungan antara satu subsistem dengan sistem lainnya tidak boleh terjadi. Pasalnya, secara logika syang dinamakan suatu sistem akan berjalan dengan baik apabila seluruh unsur ataupun dalam hal ini subsistem yang ada di dalamnya harus bekerja secara optimal dan harus adanya harmonisasi anatar satu dengan lainnya. Baru setelah itu, sistem yang dibuat dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hiroshi Ishikawa menjelaskan bahwa meskipun terdapat *diversi* atau perbedaan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya, sebuah konsep Intergratted Approach atau kesinambungan antara satu dengan yang

¹ Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18.2 (2016): 122-128.

² Oksidelfa Yanto, S. H. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru, 2021.

³ Sohilait, Robertho, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *LUTUR Law Journal* 4.1 (2023): 27-52.

⁴ Wibowo, Sigit Ari. *Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

lainnya harus tercapai, agar nantinya setiap komponen yang ada dapat Bersatu padu menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan saling terhubung. Jika konsep ini kemudian diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana, maka walaupun setiap aparat hukum memiliki konsep dan fungsi yang berbeda, seperti contohnya, Kepolisian dengan Kejaksaan, dan Kejaksaan dengan Advokat, namun sekali lagi harus ditekankan, bahwa dalam menciptakan sebuah sistem peradilan yang baik dan demi tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, maka hal-hal ini harus saling terhubung terlepas dari perbedaan fungsi dan tanggung jawab mereka. Lebih lanjut, selain implementasi hukumnya, atau dalam hal ini aparat hukum yang menjalankan hukum tersebut, maka regulasi atau aturan hukumnya pun harus jelas. Ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk menciptakan sebuah aturan hukum yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, karena hukum merupakan alat negara yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, regulasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu juga harus mampu menyambut kebutuhan masyarakat akan sebuah kepastian serta kebermanfaatan hukum itu sendiri.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa temuan baru dari hasil penelitian peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian dari Putu Karina Putri dan I Wayan Bela Siki Layang dari Universitas Udayana dengan judul penelitian “ Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Aspek Keadilan Di Indonesia “ letak perbedaan penelitian tersebut adalah Indikator dari pelaksanaan sistem penegakan hukum adalah peradilan yang adil atau fair trial. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada intinya memuat mengenai keadilan yang dalam hal ini peradilan harus dilaksanakan dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum yang memuat prinsip proposional memiliki makna bahwa penegakan ini tidak hanya dilaksanakan dengan menegakkan dari segi kepastian hukumnya saja, tetapi juga menegakkan dari segi keadilannya. Hal tersebut⁵ memiliki tujuan guna menuju mewujudkan penegakkan hukum secara seimbang dimaksud, maka perlu sistem peradilan.⁶ Setelah penjelasan di atas, penulis mencoba menganalisa bagaimanakah Peranan Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat yang tentunya mengacu kepada hukum positif di Indonesia dengan tulisan yang berjudul “Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat”.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar pemikiran latar belakang diatas, maka ditemukan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah system peradilan pidana dapat mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar susbsistem-subsistemnya?
2. Bagaimanakah system peradilan pidana dapat mewujudkan keadilan di masyarakat?

⁵ Putu Karina Putri, I Wayan Bela Siki Layang, “Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Aspek Keadilan Di indonesia” *Jurnal Kerta Negara* 11.3(2003)

1.3. Tujuan Masalah

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran Sistem Peradilan Pidana dalam mencapai keterpaduan dan koordinasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diharapkan akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan hukum yang memastikan perlindungan hak-hak individu sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.⁷

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini digunakan metode penelitian normative yuridis dengan melakukan pendekatan regulasi (*statute approach*). Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas- asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan pendekatan *study literature* dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur- literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sistem Peradilan Pidana Dapat Mewujudkan Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Subsistem-Subsistemnya.

Sebagai sebuah negara hukum yang dimana hukum menajdi ujung tombak dari berbagai aspek kehidupan yang ada, maka Indonesia harus dapat menciptakan sebuah rancangan hukum yang konkrit dan dapat memenuhi semau kebutuhan masyarakat.⁸ Tantangannya adalah, dalam upaya pembentukan sebuah sistem hukum yang rigid dan mampu untuk menunjang berbagai kebutuhan masyarakat, maka aspek yang diperhitungkanpun akan beragam. Indonesia memiliki banyak jenis kebudayaan dan masyarakat adat yang mana masing- masing masyarakat tersebut memiliki hukumnya sendiri yang lahir dan hidup berdampingan dengan mereka. Apabila dikaitkan sedikit dengan hukum adat, maka terdapat sebuah peribahasa yang populer dalam masyarakat adat Jawa dan Bali yakni *Desa Mawacara, Negra Mawa Tata* yang secara singkat berarti masyarakat memiliki caranya sendiri dan negara juga memiliki tatanannya sendiri.⁹ Maka dari itu yang sebetulnya menjadi tembok penghalang terbesar adalah bagaimana pemerintah dapat mencipkkan kesinambungan anatar masyarakat dan hukum nacional. Sama seperti hal tersebut, jika kemudian konsep ini diadopsi dengan kondisi sistem peradilan khususnya peradilan pidana yang ada, maka yang menajdi tantangan terbesar adalah menciptakan kesinambungan antara subsistem- subsistem pidana yang ada agar dalam bersatu padu menjadi sebuah sistem peradilan pidana terpadu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, implementasi dari sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu melalui rumusan KUHAP. KUHAP secara umum menjelaskan terkait dengan tugas dan wewenag dari aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepolisian

⁷ Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

⁸ Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021): 601-620.

⁹ Basuki, Udiyo. "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13.2 (2016).

Kepolisian secara umum merupakan aparat penegak hukum yang bisa dibidang sebagai gerbang pertama penegakan hukum di Indonesia.¹⁰ Secara formil, kepolisian diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk mengayomi masyarakat, artinya pokok utama yang menjadi tanggung jawab dari kepolisian adalah terkait dengan keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di ranah yang paling dasar, sekaligus juga menjadi pengawas masyarakat dalam melaksanakan hukum yang telah diatur. Dalam KUHAP tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 5 hingga pasal 7 KUHAP.

Jika dilakukan pendekatan secara historis, pada zaman kolonial, atau ketika wilayah Indonesai masih tunduk kepada hukum colonial (HIR), polisi hanya bertugas sebagai Lembaga pembantu dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Lembaga kejaksaan. Namun, seiring berkembangnya jaman, kepolisian memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelidikan kasus- kasus pelanggaran hukum yang terjadi.

Kepolisian dapat dikatakan sebagai gerbang pertama masyarakat dalam menggapi hukum apabila terjadi sebuah perkara yang dialami. Secara logika, jika seseorang mengalami sebuah perkara hukum, maka sebegini besar masyarakat saat ini akan menghubungi polisi sebagai pihak pertama yang dimintai tolong untuk penyelesaian masalahnya. Namun, dalam penyelesaian perkara tersebut polisi tidaklah dapat bekerja sendiri. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh KUHAP, polisi akan dibantu oleh kejaksaan dan kemudian kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan proses hukum yang seadil- adilnya dan sebagaimana mestinya.

b. Kejaksaan

Sebagai sebuah negeri yang menganut konsep Trias Politika, Indonesia memiliki tiga lembaga atau organ utama dalam sistem ketatanegaraannya, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif.¹¹ Lembaga kejaksaan, merupakan salah satu lembaga yang tunduk terhadap kuasa presiden, ini artinya kejaksaan merupakan lembaga yang tergolong kedalam lembaga eksekutif. Namun jika ditelaah lebih jauh, dan memakai perspektif fungsi, maka sejatinya kejaksaan dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga yudikatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang memberikan penjelasan terkait badan- badan hukum lain yang memiliki fungsi dalam sistem kekuasaan kehakiman, yakni salah satunya adalah lembaga kejaksaan. Dalam pasal 14 KUHAP kejaksaan memiliki tugas dan wewenang diantaranya: untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, mengadakan prapenuntutan, membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, memberikan perpanjangan penahanan, menutup perkara demi hukum, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup penuntut umum.

Seperti juga dengan konsep yang telah dijelaskan diatas, maka tugas jaksa secara sederhana sekali adalah untuk membela hak- hak dari para pihak yang dirasa menjadi korban dalam sebuah perkara hukum.

¹⁰ Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and Muhammad Sjaiful. "Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan." *Halu Oleo Legal Research* 5.3 (2023): 940-959.

¹¹ Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8.1 (2020).

c. Pengadilan

Pengadilan diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu subsistem peradilan pidana. Sesuai dengan aturan tersebut pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa, dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.¹² Sesuai dengan asas *Fiat Justitia Ruat Caelum*, walau langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan, maka pengadilan memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Pengadilan berkewajiban untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, baik terdakwa, korban, maupun saksi dan melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya murah, serta memberikan hak bagi public untuk berpartisipasi dan memberikan penilaian terhadap proses peradilan tersebut.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan putusan hukum dan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap para terpidana dan masyarakat yang telah seara hukum diputuskan untuk dihukum.¹³ LAPAS memiliki dasar hukumnya tersendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika dikaji kembali menggunakan pendekatan historis maka aturan inilah yang berhasil mengubah sistem kepenjaraan yang lebih dulu dikenal dengan sistem yang pemasyarakatan saat ini. Namun memang tentu, apapun sebutannya, LAPAS tidak dapat dipisahkan dari konsep pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana.

Secara yuridis, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan amanat putusan hakim terhadap suatu kasus, yakni pemenjaraan, ataupun hukuman lain. Secara konsep, LAPAS memiliki fungsi untuk membina kembali para terpidana, mengembalikan akhlak mereka, dan mengajarkan dasar-dasar kehidupan yang baik agar nantinya dapat siap kembali ke masyarakat dan diharapkan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. LAPAS merupakan bagian kahir dari sebuah sistem peradilan pidana, dimana harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap penghuni dari lembaga pemasyarakatan tersebut.

e. Advokat

Advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri dan dijamin oleh undang-undang sebagaimana dasar hukum dari profesi advokat sebagai penegak hukum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat sebagai penegak hukum memiliki posisi atau kedudukan yang setara atau seimbang dengan penegak hukum lainnya, sehingga advokat memiliki hak yang sama dalam hal menangani suatu perkara pidana. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara advokat dengan penegak hukum lainnya, jika penegak hukum lainnya berada dalam posisi positif, atau mewakili negara dalam upaya penjatuhan hukuman pidana bagi para pelanggar, advokat

¹² Ginting, Yuni Priskila, et al. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.07 (2023): 558-570.

¹³ Timoera, Dwi Afrimetty. "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM WASMAT TERKAIT PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14.1 (2014): 43-58.

justri beda di sisi lainnya, yaitu mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa advokat tidak membela kesalahan dari kliennya, namun yang dibela oleh profesi advokat adalah hak-hak hukum dari kliennya, termasuk keadilan, keamanan, serta jaminan- jaminan lainnya yang telah dijamin oleh undang- undang.

3.2. Sistem Peradilan Pidana Dapat Mewujudkan Keadilan di Masyarakat

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa hukum memiliki beberapa tujuan, diantaranya keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya hukum tersebut.¹⁴ Jika kita bicara terkait dengan keadilan, maka hal ini harus ditelaah dengan filsafat hukum. Sebuah keadilan hukum merupakan suatu kondisi dimana semua pihak merasa bahwa hak-haknya telah dipenuhi. Namun pertanyaan muncul, mungkinkah keadilan satu orang dengan orang lainnya sama? Inilah yang menjadi sebuah bahan perdebatan diantara para ahli hukum, yakni dalam menentukan makna keadilan yang sebenarnya. Namun, satu hal yang pasti, walaupun makna sesungguhnya belum terpecahkan, namun, upaya dalam menciptakan keadilan hukum tentu saja dapat dilakukan. Salah satunya yaitu melalui pembentukan sistem peradilan yang baik, yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat sehingga tercipta konsep penegakkan hukum yang ideal. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu instrument dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki sifat terbuka atau *open system*, artinya, sistem peradilan pidana sangatlah dipengaruhi oleh factor lingkungan serta kebiasaan masyarakat dalam mencapai tujuannya, sehingga selalu mengalami intervensi oleh kebiasaan- kebiasaan tersebut yang didukung oleh factor- factor lain seperti ekonomi, pendidikan teknologi maupun subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁵ Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana secara keseluruhan, baik hukum pidana secara substantive ataupun hukum pidana secara implementasi (Hukum Acara Pidana). Karena inilah yang menjadi "roda penggerak" dalam sistem peradilan pidana tersebut yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan akhirnya. Peranan perundang- undangan pidana dalam sistem peradilan pidana memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar-dasar hukum atas keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini peran dari Lembaga legislatif menyiapkan kebijakan dan memberikan upaya hukum untuk memformulasikan kebijakan dan melaksanakan program-program. Maka segala hal yang dilakukan adalah politik hukum yang berfungsi sebagai pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Penegakan hukum adalah kewajiban negara dalam menjaga dan melindungi warganya yang hak-haknya di langgar atau yang tak terpenuhi, Karena kejahatan merupakan masalah yang mendesak dalam masyarakat dan perlu diselesaikan agar tercipta kehidupan yang harmonis, teratur, dan tenteram sebagai manifestasi dari masyarakat yang damai. Media massa, baik cetak maupun elektronik, sering kali melaporkan berbagai kejadian terkait penegakan hukum pidana. Ini mencerminkan peningkatan dan intensifikasi liputan kasus-kasus kejahatan yang menandakan kebutuhan masyarakat akan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sistem hukum

¹⁴ Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017): 204-215.

¹⁵ Marbun, Rocky. "Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechts Persoon Dalam Praktik Peradilan Pidana." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018).

memiliki mekanisme yang dirancang untuk menjamin penerapan aturan secara adil, pasti, dan tegas, serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kedamaian masyarakat. Cara sistem hukum tersebut beroperasi adalah representasi dari upaya penegakan hukum.

Selain mengatur terkait dengan proses penyelenggaraan perdilan pidana, KUHAP juga menjamin hak-hak dari para pihak yang sedang menuntut keadilan dalam suatu proses penyelesaian perkara. KUHAP memberikan "legalisasi hak asasi" terhadap hak asasi dari pihak yang disengketakan untuk membela dirinya di hadapan pengadilan. Hak asasi inilah yang memberikan mereka perlindungan terhadap perlakuan sewenang-wenang yang mungkin saja mereka dapatkan selama proses pengadilan. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dan tidak memberikan peluang bagi para pihak yang mencoba untuk melewati batasan-batasan normal, demi keadilan yang mereka yakini.

Jika suatu sistem dikatakan berjalan dengan baik dan telah sebagaimana mestinya, maka seharusnya yang menjadi tujuan akhir yaitu keadilan dan timbulnya kesejahteraan masyarakat serta mengurangi adanya kejahatan dapat tercapai.¹⁶ Indikator dari keberhasilan ini tentunya adalah bagaimana perkembangan masyarakat dari sebelum adanya sebuah sistem peradilan, hingga setelah adanya sistem peradilan. Jika tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua masa ini maka eksistensi dari sistem tersebut harus kembali dipertanyakan. Tidak hanya sistemnya, tapi yang menjalankan sistem tersebut juga perlu mengevaluasi dan dievaluasi oleh masyarakat, dalam hal ini para penegak hukum. Hukum menetapkan berbagai kewajiban bagi warga negara, memberi kebebasan untuk memilih, dan mengatur larangan untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Pembukaan UUD NRI 1945 telah menentukan tujuan dari Bangsa Indonesia, salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Menurut M. Solly Lubis, perkataan ini memiliki makna yaitu perlindungan terhadap rakyat melalui sistem dan alat-alat hukum yang ada.¹⁷ Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan *Nation of law*. Itulah mengapa, dibentuk berbagai aturan-aturan yang bertujuan menjamin keadilan, dan kepastian hukum, serta terwujudnya kebermanfaatan bagi masyarakat yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat baik secara moral maupun materiil. Secara umum, masyarakat Indonesia tidak mengalami kendala atau keberatan yang signifikan terhadap kebijakan penegakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, meskipun hukum pidana cenderung lebih menekankan sisi penindasan daripada pencegahan. Karena memang, jika ditelusuri secara hakikatnya, hukum pidana mengandung unsur penghakiman, atau sanksi yang cenderung erat kepada para pelanggra kebijakan yang telah disepakati bersama-sama. Proses perumusannya pun telah disepakati oleh para wakil rakyat dan tidak lagi dipertanyakan keberadaan dari hukum pidana itu sendiri. Namun masalah baru akan muncul apabila hukum pidana ini dipaksa dimasukkan dan digabungkan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Karena pada dasarnya semua masyarakat memiliki karakternya sendiri, sehingga sulit untuk memaksakan satu sama lain. Namun, ini bukan berarti bahwa hukum pidana

¹⁶ Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.2 (2018): 142-158.

¹⁷ Savira, Yuni, et al. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Consensus Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2023).

akan selalu terpisah. Keselarasan akan tetap dapat tercipta apabila semua unsur dapat saling mengakui keberadaan masing-masing dan daripada saling memaksakan, namun dapat berjalan beriringan.

4. Kesimpulan

Sistem Peradilan Pidana terpadu merupakan gabungan mekanisme dari subsistem yang ada dalam sebuah sistem peradilan pidana. Meskipun secara garis besar setiap instansi ataupun lembaga ataupun penegak hukum memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, namun jika dilihat dari kaca mata yang lebih luas, kesemuanya hal tersebut memiliki tujuan yang sama dalam sistem peradilan pidana. Kerjasama ini dapat tercapai apabila ada dukungan dari perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan semua subsistem dapat beroperasi secara terkoordinasi, kohesif, dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai dua hal, yakni tujuan internal, yang melindungi dan menciptakan harmonisasi antar subsistem yang ada dalam penegakan hukum, dan tujuan eksternal, yaitu melindungi harkat dan martabat baik korban, saksi maupun terdakwa dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan. Suatu sistem peradilan yang dikatakan berhasil, apabila sistem tersebut berhasil mengembalikan tatanan masyarakat menjadi seperti semua taua bahkan merubah menjadi lebih baik, dari yang sebelumnya rusak oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang ada, serta mengembalikan para pelaku-pelaku pidana ke masyarakat setelah berhasil dibina. Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh unsur yang ada dalam negara. Perlunya dibentuk sebuah sistem peradilan pidana yang baik sebagai sebuah upaya penganggulangan kejahatan merupakan langkah konkrit yang bisa diambil oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan hukum ini harus melibatkan semua unsur, diantaranya pemerintah, aparat penegak hukum, hingga warga negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).
Oksidelfa Yanto, S. H. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru, 2021.

Jurnal:

Basuki, Udiyo. "Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13.2 (2016).
Ginting, Yuni Priskila, et al. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.07 (2023).
Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat, and Muhammad Sjaiful. "Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan." *Halua Oleo Legal Research* 5.3 (2023).
Marbun, Rocky. "Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechts Persoon Dalam Praktik Peradilan Pidana." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018).

- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.2 (2018).
- Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021)
- Savira, Yuni, et al. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Consensus Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2023).
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017).
- Siallagan, Haposan. "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18.2 (2016).
- Sohilait, Robertho, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Masyarakat Di Indonesia." *LUTUR Law Journal* 4.1 (2023)
- Timoera, Dwi Afrimetty. "PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM WASMAT TERKAIT PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14.1 (2014).
- Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8.1 (2020).
- Wibowo, Sigit Ari. *Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Putu, Karina Putri, I Wayan Bela Siki Layang, "Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Aspek Keadilan Di Indonesia" *Jurnal Kerta Negara* 11.3(2003)

Peraturan Perundang Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.